



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA TANAH LONGSOR  
DAN BANJIR BANDANG DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang tersebut dipandang perlu koordinasi terpadu antar stakeholder terkait sehingga penanggulangannya dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);

3. Undang-undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52).
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Bencana Tanah Longsor dan/atau Banjir Bandang di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA...../

- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini;
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada masing-masing instansi, Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 27 JANUARI 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Pertinggal

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 26 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 27 JANUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN BENCANA  
TANAH LONGSOR DAN BANJIR  
BANDANG DI KABUPATEN  
SAMOSIR**

---

- I. PENANGGUNG JAWAB :**
1. Bupati Samosir
  2. Wakil Bupati Samosir
  3. Kajari Samosir
  4. Kapolres Samosir
  5. Dandim 0210 Tapanuli Utara.
- II. KETUA :** Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- WAKIL KETUA I :** Wakapolres Samosir
- WAKIL KETUA II :** Kasdim 0210 Tapanuli Utara
- WAKIL KETUA III :** Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.
- III. SEKRETARIS :** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- WAKIL SEKRETARIS :** Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. POKJA**
- I. PENCEGAHAN**
- Koordinator :** Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
- Anggota :**
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
  1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir
  5. Kepala Bagian Operasi Polres Samosir
  6. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Samosir

7. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir
8. Camat se-Kabupaten Samosir
9. Danramil se-Kabupaten Samosir
10. Kapolsek se-Kabupaten Samosir
11. Perwira Seksi Operasi Kodim 0210 TU
12. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
13. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Samosir
14. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir
15. Kepala Bidang Operasi dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir
16. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir
17. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan, Setdakab. Samosir
18. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Samosir.

## II. SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
  3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir
  4. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
  5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.


### III. PENANGANAN DAN PEMULIHAN

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir  
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir  
4. Kepala Pos SAR Parapat  
5. Kasat Intel Polres Samosir  
6. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samosir  
7. Perwira Seksi Intel Kodim 0210 TU.

### IV. SEKRETARIAT

- Koordinator : Sekretaris BPBD Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Samosir  
2. Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Samosir  
3. Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Samosir  
4. Kasi Logistik BPBD Kabupaten Samosir  
5. Kasi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Samosir  
6. Kasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Samosir  
7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Samosir  
8. Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Samosir  
9. Hermeni Simarmata Staf BPBD Kabuapten Samosir  
10. Maznur Simbolon Staf BPBD Kabupaten Samosir  
11. Seblon P. Naibaho Staf BPBD Kabupaten Samosir  
12. Perdi E. Sinaga Staf BPBD Kabupaten Samosir  
13. Lamron Tamba Staf BPBD Kabupaten Samosir  
14. Jadiamat M. Sitanggang Staf BPBD Kabupaten Samosir  
15. Sartika Simbolon Staf BPBD Kabupaten Samosir  
16. Rayon EP. Silaban Staf BPBD Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 26 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 27 JANUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN  
TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN BENCANA  
TANAH LONGSOR DAN BANJIR  
BANDANG DI KABUPATEN  
SAMOSIR**


**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING POKJA DALAM TIM SATGAS  
PENANGANAN BENCANA TANAH LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA POKJA</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB, KETUA, WAKIL KETUA I, KETUA II, KETUA III	a. Memberikan arahan, petunjuk dan perintah dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang serta menerima laporan. b. Memberi dan melimpahkan tugas-tugas kepada Pokja. c. Bertanggung jawab atas perintah tugas.
2.	SEKRETARIS, WAKIL SEKRETARIS	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan meliputi administrasi persuratan keuangan, personil dan sarpras.

<p>3.</p>	<p><b>POKJA PENCEGAHAN</b></p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona I meliputi wilayah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Pangururan</li> <li>- Kecamatan Ronggurnihuta</li> </ul> </li> <li>2. Zona II <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Simanindo</li> </ul> </li> <li>3. Zona III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Sitiotio</li> </ul> </li> <li>4. Zona IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Onanrunggu</li> </ul> </li> <li>5. Zona V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Harian</li> <li>- Kecamatan Sianjur Mula-mula</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibauan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang.</li> <li>b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan (MONEV) pada kawasan rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang.</li> <li>c. Melaksanakan pencegahan dan penanganan langsung terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah (zona) kerja masing-masing.</li> <li>d. Masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) berkoordinasi dengan Tim Satgas Zona I s.d Zona V dan Instansi terkait dalam penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang.</li> <li>e. Membuat laporan sebagai bahan rapat evaluasi dan dibahas dalam rapat Tim.</li> <li>f. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang kepada Bupati Samosir.</li> </ol>
<p>2.</p>	<p><b>POKJA SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Kerja (Pokja) sarana prasarana dan logistik menyediakan dan menurunkan alat berat, logistik dan peralatan lainnya yang dibutuhkan ke lokasi kejadian untuk segera melakukan bantuan darurat masyarakat yang terkena bencana. Menyediakan bantuan SARPRAS (Alat berat, Perahu Karet) yang dibutuhkan dalam rangka penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang.</li> <li>b. Menyediakan bantuan SARPRAS (Alat berat, Perahu Karet) dan logistik yang dibutuhkan dalam rangka penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang.</li> </ol>

		bandang. c. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.
3.	POKJA PENANGANAN DAN PEMULIHAN	a. Menerima laporan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang b. Segera mengundang dan melakukan rapat koordinasi Tim Satgas Penanganan Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang terkait tindakan penanganan. c. Melakukan bantuan darurat kepada korban bencana. d. Melakukan evakuasi, korban pendataan. e. Melakukan pemulihan dan perbaikan SARPRAS lingkungan dan perumahan.
4.	SEKRETARIAT	a. Mempersiapkan bahan rapat Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang. b. Membantu Pokja dalam mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas-tugas Tim. c. Mempersiapkan segala administrasi surat menyurat terkait penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang. d. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana tanah longsor dan banjir bandang kepada Bupati Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**